



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
DI KAWASAN TERBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan Terban;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Terban.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN TERBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
2. Kawasan Terban adalah kawasan di wilayah Kota Yogyakarta yang dibatasi oleh sisi selatan oleh Jalan Jenderal Sudirman, sisi timur oleh Jalan Profesor. Ir. Herman Yohanes, sisi utara oleh Jalan Terban dan Jalan Samirone, sisi barat oleh Jalan C. Simanjuntak.

3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut FLLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Yogyakarta. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
4. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalulintas.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
9. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukungnya.
10. Perlengkapan Jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Rambu lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
13. Marka jalan adalah suatu benda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang, yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
14. Alat Pemberi Isyarat Lampu lalu Lintas yang selanjutnya disebut APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Polresta Yogyakarta adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Kota Yogyakarta.
18. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

20. Kota dalam Kota Yogyakarta.
21. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas Kawasan Terban adalah pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, mengurai dan mengatasi kemacetan di Kawasan Terban.

Pasal 3

Manajemen dan rekayasa lalu lintas diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu;
- b. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- c. mengurangi atau menekan seminimal mungkin kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Kawasan Terban; dan
- d. mengoptimalkan fungsi jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan di Kawasan Terban.

BAB II KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian kesatu

Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas

Pasal 5

Penerapan manajemen sistem satu arah dilakukan pada ruas jalan :

- a. jalan Profesor. Ir. Herman Yohanes dari selatan menuju utara;
- b. jalan C. Simanjuntak dari utara menuju selatan;
- c. jalan Jenderal Sudirman dari simpang Galeria sampai ke simpang Gramedia;
- d. jalan Kahar Muzakir dari timur menuju barat;
- e. jalan Dewi Sartika dari selatan ke utara; dan
- f. jalan Chandrakirana dari utara ke selatan.

Pasal 6

Penerapan manajemen parkir di badan jalan pada ruas jalan :

- a. jalan Profesor. Ir. Herman Yohanes satu sisi di sebelah timur sudut 0° untuk mobil;
- b. jalan C. Simanjuntak satu sisi di sebelah timur sudut 0° untuk mobil;
- c. jalan Sudirman dari simpang Galeria sampai dengan simpang Gramedia parkir satu sisi sebelah utara sudut 0° untuk mobil;
- d. jalan Sudirman dari simpang Gramedia sampai dengan simpang Terban tidak boleh ada parkir di badan jalan; dan
- e. jalan Terban tidak boleh ada parkir di badan jalan.

Pasal 7

Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Terban dilaksanakan dengan pemasangan rambu lalu lintas, APILL dan marka jalan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan dan Pembinaan Teknis

Pasal 8

- (1) Walikota melaksanakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan Terban.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan ;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan pelaksanaan manajemen dalam rekayasa lalu lintas.
- (2) Pembinaan teknis meliputi :
 - a. penetapan standar teknis pemasangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (rambu, marka dan alat pengatur isyarat lalu lintas);
 - b. sosialisasi, teknis pelaksanaan uji coba dan penetapan kinerja jalan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 25 TAHUN 2015
 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA
 LALU LINTAS DI KAWASAN TERBAN



WALIKOTA YOGYAKARTA

TTD

HARYADI SUYUTI